

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan analisis penulis pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai keberadaan Angku Kali dalam pernikahan siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 5.1.1. Alasan Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar adalah *pertama*, alasan kepercayaan, alasan ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang meminta kepada Angku Kali untuk dinikahkan. *Kedua*, alasan keadadan, faktor keadan menjadi alasan bagi orang yang datang kepada Angku Kali untuk dinikahkan, yaitu: tidak memiliki kemampuan ilmu dalam mengurus suatu urusan perkawinan, tidak memiliki akta cerai bagi duda atau janda, poligami, tidak diestui orang tua atau keluarga, hamil di luar nikah, tidak memiliki biaya. *Ketiga*, alasan ekonomi, Angku Kali tidak menetapkan pembayaran untuk prosedur pernikahan, karena orang yang datang kepada Angku Kali membayar hanya sekedar uang basa basi atau uang terimakasih. *Keempat*, alasan hukum, Angku Kali menjadikan alasan hukum Islam dalam praktek nikah siri, karena menurut hukum Islam nikah siri hukumnya boleh asalkan prosedurnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 5.1.2. Respon Kepala Kantor Urusan Agama setempat terhadap Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar adalah, bahwa pelaksanaan nikah siri yang dilakukan Angku Kali telah menyalahi aturan Perundang-undangan Perkawinan, bahkan dipandang menurut hukum Islam perbuatan Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri diragukan keabsahannya, karena dinilai dari segi rukun dan syarat pernikahan

belum tentu terpenuhi, baik dari segi macam-macam wali serta dari segi masa *iddah*, karena orang yang datang kepada Angku Kali banyak yang berasal dari luar daerah, dimana orang yang datang tidak membawa wali dan bagi perempuan yang datang tidak jelas status masa *iddahnya* bagi yang janda.

5.1.3. Respon Pemerintah Nagari terhadap Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar adalah semua Unsur Pemerintah Nagari, baik Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari atau Ninik Mamak serta Ulama Nagari tidak membenarkan praktek nikah siri yang dilakukan oleh Angku Kali. Karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, hukum Islam serta hukum adat, karena untuk melakukan suatu perkawinan sudah ada prosedurnya, yaitu melalui Kantor Urusan Agama. Melihat dari keberadaan Angku Kali dalam praktek nikah siri yang masih berlanjut, Pemerintah Nagari dengan unturnya melakukan upaya pencegahan dengan cara memanggil Angku Kali untuk menghentikan perbuatannya serta membuat peraturan dengan melahirkan Peraturan Nagari (PERNAG). Namun upaya tersebut belum berhasil untuk menghentikan praktek nikah siri yang dilakukan oleh Angku Kali.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yang ditujukan keberbagai pihak, kepada Angku Kali penulis menyarankan untuk menghentikan praktek nikah siri, karena untuk melakukan suatu pernikahan sudah ada prosedurnya yaitu di KUA. Kepada Pejabat Pemerintahan Nagari Tabek Patah penulis menyarankan untuk memberikan ketegasan terhadap PERNAG yang telah dibuat terkait larangan pelaksanaan nikah siri. Kepada pejabat KUA setempat agar dapat mencari solusi yang terbaik untuk menanggulangi praktek nikah siri yang dilakukan oleh Angku Kali, salah satunya penulis menyarankan

untuk melibatkan Angku Kali dalam proses pelaksanaan nikah seperti pembantu penghulu di KUA. Karena upaya yang telah dilakukan selama ini belum dapat mencegah Angku Kali dalam pelaksanaan nikah siri. Seterusnya kepada pembaca, supaya dapat melakukan penelitian ini lebih lanjut.